



SKRIPSI

**PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL VIOLATION AGAINST CAMPAIGN VISUAL AIDS OF LEGISLATIVE
GENERAL ELECTIONS IN DISTRICT OF JEMBER*

ADE SILVI FEBIOLA ROBET
NIM 150710101659

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL VIOLATION AGAINST CAMPAIGN VISUAL AIDS OF LEGISLATIVE
GENERAL ELECTIONS IN DISTRICT OF JEMBER*

**ADE SILVI FEBIOLA ROBET
NIM 150710101659**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan memilikinya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak mengambil langkah maju, maka kamu selalu berada di tempat yang sama.”

(Nora Roberts)¹



¹ <http://inspirasiremaja.weebly.com/motivasi.html>

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda bakti dan hormat untuk orang-orang yang selalu memberikan dukungan baik secara moral, material, dan spiritual:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Robet Cidi dan Ibunda Juwati Sulistya Ningsih yang selalu memberikan limpahan doa restu yang tulus, perhatian, dukungan, dan curahan kasih sayang tiada akhir serta mengarahkan disetiap tujuan saya;
2. Almamater yang saya junjung tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan dan melangkah dalam mengejar cita-cita;
3. Bapak/Ibu Guru mulai dari TK, SD, SMP dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang dengan penuh ketulusan memberikan pengetahuan, bimbingan, serta pembekalan ilmu pengetahuan dan suri tauladan.

**PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL VIOLATION AGAINST CAMPAIGN VISUAL AIDS OF LEGISLATIVE
GENERAL ELECTIONS IN DISTRICT OF JEMBER*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ADE SILVI FEBIOLA ROBET
NIM 150710101659

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJI

TANGGAL 20 MEI 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP.195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP.197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN JEMBER**

*LEGAL VIOLATION AGAINST CAMPAIGN VISUAL AIDS OF LEGISLATIVE
GENERAL ELECTIONS IN DISTRICT OF JEMBER*

Oleh :

ADE SILVI FEBIOLA ROBET
150710101659

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP.195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP.197805312005012001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Totok Sudaryanto, S.H., M.S
NIP : 195701221982031002

Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H
NIP. 197004101998021001

Anggota Panitia Penguji :

1. **Dr. Jayus, S.H., M.Hum**

NIP : 195612061983031003

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H**

NIP: 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Silvi Febiola Robet

Nim : 150710101659

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul :

“PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN JEMBER TERKAIT ALAT PERAGA KAMPANYE” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 17 Juni 2019
Yang Menyatakan,

Ade Silvi Febiola Robet
NIM : 150710101659

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PELANGGARAN HUKUM TERHADAP PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN JEMBER TERKAIT ALAT PERAGA KAMPANYE**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat peneliti dididik untuk menuntut Ilmu Hukum.

Penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan rasa hormat, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, dan memberikan dorongan semangat serta mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi, mengarahkan dan memberikan nasihat serta ilmu pengetahuan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Panitia Penguji atas ketersediannya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad S, S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan masukan positif serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Nurul Laili Fadhilah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing, mengarahkan, memantau serta senantiasa mengiringi peneliti dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama duduk di bangku kuliah;
9. Semua pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama peneliti menjalani perkuliahan;
10. Keluarga tercinta, terkasih dan tersayang, Ayahanda Robet Cidi dan Ibunda Juwati Sulistya Ningsih, kedua adikku M. Sandy Augusta Robet dan Dea Aprilia Valentina Robet yang telah memberikan doa, semangat, pengorbanan, rasa bangga, serta candaan dan hiburan untuk melepas penat yang luar biasa;
11. Bang Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H. dan Bapak Samuel SM Samosir, S.H., M.H. atas segala ilmu dan bimbingannya yang telah menjadi pelatih dan dosen pembimbing saya ketika mengikuti kejuaraan National Moot Court Competition di Palembang serta memberi pemahaman bagaimana caranya berpikir secara *out of the box*;
12. Seluruh delegasi National Moot Court Competition XXI, Nova, mas Ilham, Rehan, Astari, Queen, Kavaleri, mas Arif, mas Bryan, kak Elia, Bagus, Hotlas, Kiki, Yosua, Nufus, Kevin, Raya, dan Zevi yang pernah sama-sama berjuang mengharumkan nama Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberikan banyak sekali pelajaran dan hal-hal baru serta inspirasi bagi peneliti;
13. Seluruh jajaran pengurus Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara periode 2018-2019 dan keluarga besar ALSA LC UJ Fakultas Hukum Universitas

Jember, para senior dan sesepuh yang telah mendidik, menampung, menempa dan membentuk jati diri saya menjadi manusia yang sebagaimana mestinya;

14. Teman-teman yang tergabung dalam KKN 271 Desa Kedung Sumur Kabupaten Probolinggo, Marina, Mizan, Atik, Devi, Cantik, Mbak Abda, Erlina, Faqih, Visar, khusnul yang telah memberikan semangat baru dan pengalaman unik sehingga membuat peneliti termotivasi dalam menuangkan ide dalam penulisan skripsi ini;
15. Semua kawan-kawan, Mieke, Novia, Nyak, Nova, Ainun, Nita, Disti, Ipang, Haris, Ita, Fitrah, Riskon, dan banyak lagi yang mungkin peneliti tidak bisa sebutkan satu-persatu, terima kasih atas panjatan doa dan dorongan semangatnya selama ini;
16. Serta seluruh pihak yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari segi panjatan doa ataupun dorongan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

Semoga semua amalan baik yang telah diberikan nantinya akan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat senantiasa bermanfaat bagi peneliti, pembaca, serta berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 17 Juni 2019

Peneliti

RINGKASAN

Latar belakang dalam penyusunan skripsi ini bahwa banyaknya Pelanggaran Pemilihan Umum terkait Alat Peraga Kampanye ini membutuhkan penanganan khusus karena tidak sama dengan jenis pelanggaran lainnya. Karena dalam tindak lanjutnya, selain masuk pada kategori pelanggaran administrasi, ada juga yang masuk pada pelanggaran pidana. Dalam hal ini Penyelenggara Pemilu berkewajiban untuk memastikan bahwa pemasangan APK sesuai dengan regulasi yang ada, termasuk juga melakukan penertiban atas pemasangan Alat Peraga kampanye yang melanggar pada saat tahap kampanye ataupun pada saat masa tenang. Pelanggaran pemasangan APK Pemilu Legislatif secara umum pelanggaran dilakukan oleh calon Legislatif dari partai-Partai Politik secara merata. Pelanggaran pemasangan didominasi oleh pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang dilarang baik oleh Peraturan KPU maupun Peraturan Perundang-Undangan, dapat ditari suatu permasalahan yaitu: (1) Apakah unsur pelanggaran terhadap APK pemilu legislatif (2) Apa sanksi hukum bagi pelanggar APK pemilihan umum legislatif dan (3) Lembaga apa yang berwenang untuk menyelesaikan Pelanggaran terhadap APK pemilu legislatif. Tujuan dalam penelitian ini meliputi penelitian umum dan tujuan penelitian khusus. Metode dalam penelitian Skripsi ini adalah yuridis Normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perUndang-undangan dan pendekatan Konseptual dan studi kasus dengan bahan Hukum yang terdiri dari bahan Hukum primer, Skunder, dan Non hukum. Analisa bahan penelitian menggunakan analisis Normatif Kualitatif. Guna menarik Kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul di pergunkan metode analisa bahan hukum deduktif.

Tinjauan pustaka yang dikaji menggunakan beberapa teori yang relevan yang *pertama* pelanggaran yang meliputi pengertian pelanggaran, jenis-jenis pelanggaran, *kedua* meliputi Alat Peraga Kampanye, pengertian Alat Peraga Kampanye, jenis-jenis Alat Peraga Kampanye, *ketiga* meliputi Pemilu Legislatif, pengertian Pemilu Legislatif, sistem Pemilu Legislatif, serta fungsi dan tujuan Pemilu Legislatif. Dan yang *kelima* pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif.

Hasil Penelitian dalam hal ini *pertama* bahwa Pelanggaran Hukum terhadap Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Jember terkait Alat Peraga Kampanye telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan regulasi yang ada, yang sesuai dengan beberapa contoh pelanggaran APK yang masih tampak, ialah beberapa peserta pemilu yang masih memasang APK di fasilitas umum, jembatan, di pohon, tiang listrik, dan tempat-tempat yang berdekatan dengan fasilitas publik, bahkan ada beberapa yang membuat baliho melebihi aturan PKPU. Dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Jember menggunakan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, dalam memeriksa unsur pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Jember. *kedua* dalam hal sanksi KPU dan bawaslu menggunakan sanksi administratif dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Pasal 10 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan *ketiga*. Sesuai Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah tertulis pada Pasal 78 dimana pelaksana dan/Tim Kampanye yang melanggar unsur-unsur APK akan dikenai sanksi administratif serta penurunan APK Serta lembaga yang bertugas untuk menertibkan pelanggaran APK adalah lembaga Bawaslu yang langsung berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi Lembaga yang menangani tentang pelanggaran APK ialah KPU dan Bawaslu serta yang mengeksekusi dan penertiban apk tersebut yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa *pertama* unsur-unsur pelanggaran terhadap apk di Kabupaten jember sangat jelas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, yang *kedua* bahwa sanksi yang di gunakan untuk para pelanggar APK ialah sanksi administratif, dimana sanksi ini tidak ada unsur pidana hanya saja ada sanksi teguran, tulisan serta penertiban apk saja. yang *ketiga* baha Lembaga yang menangani pelanggaran terhadap apk di Kabupaten jember ini ialah KPU sendiri dengan Bawaslu serta berkoordinasi dengan Satua Polisi Pamong Praja.

Saran yang dapat diberikan bahwa *pertama* KPU diharapkan dapat lebih banyak lagi mensosialisasikan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, sehingga peserta pemilu dapat lebih paham dan tidak banyak melakukan pelanggaran dengan alasan tidak tahu aturannya. Demi tertibnya masa sebelum sampai dengan masa kampanye dan masa tenang, diharapkan perlu adanya suatu sosialisai yang bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada semua instansi-instansi Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan tugas Panwaslu. Yang *kedua* Perlu adanya penegasan sanksi administratif yang jelas dalam undang-undang ini khususnya bagi penegakan hukum yang menyangkut sanksi Administratif pemilu, karena masih banyak Partai peserta pemilu yang banyak melakukan pelanggaran Pemilu dalam Peraturan-Peraturan tersebut. Sebaiknya untuk kedepan mungkin untuk pemasangan APK yang diberi kewenangan hanyalah Partai Politik selaku peserta pemilu, tidak seperti saat ini yang semua calon legislatifnya bisa memasang APKnya dengan sendiri, hal tersebut akan memudahkan koordinasi, serta menekan jumlah pelanggaran. *ketiga* Seharusnya Partai Politik sebagai peserta pemilu harus bisa mengontrol para kadernya karena hal tersebut yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran pemasangan APK, seharusnya lebih di tingkatkan kualitas pelaksanaan eksekusinya bukan hanya teguran dan pencopotan saja, entah harus mendiskualifikasi calon legislatif tersebut yang pasti yang memberikan efek jera terhadap peserta pemilu sehingga tidak marak pelanggaran APK lagi di Kabupaten Jember. *Keempat* harus dilakukan kampanye yang ramah lingkungan sebab ada beberapa caleg yang mensosialisasikan kepada masyarakat tanpa memasang banyak alat peraga pun bisa menjadi Anggota Dewan. Karena banyak juga caleg yang memasang banyak atribut kampanye namun mereka tidak lolos, jadi yang utama ialah pemerintah harus bersikap tegas.

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR BAGAN	xix
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	7

1.5.3	Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1	Bahan Hukum Primer	8
1.5.3.2	Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.3.3	Bahan Non Hukum	9
1.5.4	Analisa Bahan Hukum	10
BAB. II	TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1	Pelanggaran.....	11
2.1.1	Pengertian Pelanggaran	11
2.1.2	Jenis-Jenis Pelanggaran	12
2.2	Alat Peraga Kampanye.....	13
2.2.1	Pengertian Alat Peraga Kampanye.....	13
2.2.2	Jenis-Jenis Alat Peraga Kampanye	14
2.3	Pemilihan Umum Legislatif.....	15
2.3.1	Pengertian Pemilu Legislatif.....	15
2.3.2	Sistem pemilu legislatif.....	17
2.3.3	Fungsi Dan Tujuan Pemilu Legislatif.....	20
BAB. III	PEMBAHASAN	22
3.1	Unsur Pelanggaran Terhadap Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif.....	22
3.1.1	Gambaran Umum Tentang Aturan Alat Peraga Kampanye	22
3.1.2	Faktor Yang Mempengaruhi Adanya Pelanggaran Alat Peraga Kampanye.....	25
3.1.3	Unsur-Unsur Pelanggaran terhadap Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Jember	27
3.2	Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif.....	35
3.2.1	Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Di	

Kabupaten Jember	35
3.2.2 Sanksi Hukum Administratif Yang Dapat Di Lakukan Oleh Pelanggar Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jember.....	39
3.3 Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Pelanggaran pelanggaran Administratif Terhadap Alat Peraga Kampanye.....	60 44
BAB. IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1	
Proses Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.....	30



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak pernah terlepas dari ajaran terdahulu yakni *trias politica Montesquieu* yang membagi tiga pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Dalam pelaksanaannya pembagian badan tersebut tidak dapat saling meminta mempertanggung jawaban dan tidak dapat saling mempengaruhi. Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum, Penegakan konstitusi ini tertuang, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.² Untuk mencapai hal tersebut di perlukan adanya Badan Legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan tugasnya sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, DPR juga memiliki fungsi Legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi Pengawasan. Dengan menjalankan fungsi legislasi dapat diartikan DPR-lah yang memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-undang Sebagai Lembaga yang mengawasi pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang. Dan sebagai lembaga yang menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Untuk Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di perlukan adanya Pemilihan Umum DPR untuk tersalurkan suara rakyat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan calon Anggota DPR, DPD, DPRD yang secara langsung di pilih oleh Rakyat merupakan proses Demokrasi

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggung jawab. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan tahapan dalam Pemilu Umum yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sedangkan Penyelenggaraan Teknis pelaksanaan Pemilu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴ Badan pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan Calon Legislatif DPR, Badan Pengawas Pemilihan Umum menerima laporan pelanggaran Perundang-Undangan.

Dari sekian tahapan dalam Pemilihan Umum maka tahap Kampanye merupakan salah satu tahapan yang cukup serius dan harus diawasi, karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana Partai Politik dan calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin di kenal oleh masyarakat dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka. Mengingat banyaknya tujuan yang ingin di capai oleh Calon Legislatif maka di perlukannya suatu Pengawasan yang sangat teliti. Tidak di pungkiri banyaknya pelanggaran dan Kasus tentang kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif marak terjadi.


Secara khusus Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu mengenai “Pelanggaran Administrasi Pemilu, Sengketa Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu” mulai Pasal 453 sampai Pasal 485. Penindakan terhadap pelanggaran kampanye pemilu legislatif dilakukan oleh pengawas pemilu sebagai penjaga pintu demokrasi yang bertugas untuk mengawasi dan melakukan tindak lanjut dalam setiap terjadinya pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan pemilu yang termasuk juga tahapan kampanye.⁵

⁴Chrisdayanty, febry.. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr. Dpd dan Dprd*, 2014. hlm 79.


⁵*Ibid*, hlm 85.

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak pilih;
2. Pemantau Pemilu;
3. Peserta Pemilu.

WNI yang mempunyai hak pilih adalah WNI yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Namun demikian tidak semua WNI yang telah berumur lebih dari 17 tahun atau sudah/pernah kawin dapat menggunakan hak pilihnya, karena untuk menjadi pemilih haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.



Skema 1. Proses Penindakan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD



³⁵ Chrisdayanty, febry.. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr. Dpd dan Dprd*, 2014. hlm 79.

Pada skema 1 yaitu menampilkan proses penindakan jika ada pelanggaran kampanye pemilihan umum Anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Setiap pelanggaran pemilu harus dilaporkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan ditemukannya Pelanggaran pemilu, baik oleh WNI yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu. Subjek hukum atau pelaku pelanggaran yang dapat dikualifikasi sebagai terlapor adalah: peserta pemilu, pelaksana kampanye, petugas kampanye maupun penyelenggara pemilu sendiri. Laporan pelanggaran pemilu yang diterima Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN harus disampaikan secara tertulis dan secara materiil setiap laporan menurut paling sedikit memuat empat hal, yaitu:³⁶

1. Nama dan alamat pelapor yang secara formil identitasnya harus jelas;
2. Pihak terlapor secara formil harus diketahui identitasnya baik nama maupun alamatnya, termasuk dalam hal ini kedudukan terlapor apakah sebagai peserta pemilu, pelaksana kampanye, petugas kampanye maupun penyelenggara pemilu sendiri;
3. Waktu dan tempat kejadian pelanggaran (*tempus et locus delicti*) yang merupakan ketentuan yang menjadi alasan bagi pengawas pemilu maupun aparat penegak hukum pemilu untuk melaksanakan kewenangannya menegakkan hukum pemilu secara materiil. Ketentuan mengenai *tempus et locus delicti* secara formal harus dimuat dalam setiap laporan pelanggaran pemilu karena laporan pelanggaran pemilu yang terbukti dan dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum diharuskan untuk mencantumkan *tempus et locus delicti* dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan. Selain itu ketentuan *tempus et locus delicti* juga digunakan untuk menentukan kompetensi relative bagi aparat penegak hukum mana yang berhak memeriksa dan mengadili suatu pelanggaran hukum pemilu.
4. Uraian kejadian. Pencantuman uraian kejadian atau kronologi perkara secara formil harus dicantumkan dalam setiap laporan yang diterima oleh pengawas pemilu. Pencantuman uraian kejadian penting bagi pengawas

³⁶ *ibid*

pemilu dalam melakukan kajian dan mencari buktibukti untuk menentukan kebenaran laporan pelanggaran pemilu. Sesuai ketentuan Pasal 249 ayat (2) jo ayat (5) UU No. 8 Tahun 2012, maka Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL maupun PPLN diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melakukan kajian dan mencari alat-alat bukti pendukung dalam menentukan laporan maka pengawas pemilu diberikan waktu tambahan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, yaitu diundur paling lama 2(dua) hari lagi atau dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

Sesuai dengan Regulasi Pemilu yang ada, baik undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum serta Perbup Kabupaten Jember untuk pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum ketentuan unsur-unsur pelanggarannya yaitu :

1. Apabila Alat Peraga Kampanye mengganggu Ketertiban Umum (diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 huruf E).
2. Apabila Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu (diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 huruf G).
3. Apabila Alat peraga Kampanye di tempatkan di area Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan (diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 huruf H).³⁷
4. Apabila pemasangan alat peraga kampanye di tempatkan. Di area ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan, gedung dan sekolah (diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pasal 34).
5. Apabila Alat Peraga Kampanye tidak diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara (diatur di

³⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

dalam Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu pasal 34.³⁸

6. Apabila Alat Peraga Kampanye melanggar pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7).
7. Apabila Alat Peraga Kampanye mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan dan/atau mengganggu sudut pandang bebas pengendara (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7).
8. Apabila terjadi segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan Alat Peraga Kampanye, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan menjadi tanggung jawab penyelenggara alat peraga kampanye, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7).
9. Apabila Alat Peraga Kampanye Ditempatkan di jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
10. Apabila Alat Peraga Kampanye Ditempatkan di kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang dengan pemasangan yang mengakibatkan menutup nomor kendaraan, identitas kendaraan, jurusan/trayek, tanda lulus uji kendaraan dan sejenisnya (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
11. Apabila Alat Peraga Kampanye Ditempatkan di taman-taman kota, antara lain : Alun-alun Kabupaten, Alun-alun/lapangan Kecamatan sewilayah Kabupaten,

³⁸ Peraturan KPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu

Taman Bundaran DPRD, Taman Kota Masjid Baitul Amin, Taman Kota Pertigaan Ahmad Yani-Trunojoyo (Patung Koperasi), Taman Kota Patung dr. Soebandi (Jalan Hayam Wuruk), Bundaran Jalan Mastrip, Bundaran Jalan Bangka, Taman Kota Kecamatan Kencong, Taman Kota Kecamatan Ambulu, Taman Kota Kecamatan Kalisat, taman/median jalan double way (Jalan hayam wuruk dan Jalan GajahMada)/ median depan Gajah Mada (Depan Al Huda)/meridean HOS Cokroaminoto (Depan KFC); area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno / peninggalan sejarah, antara lain monumen bersejarah (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).

12. Apabila Alat Peraga Kampanye Ditempatkan pada tiang/gardu listrik, tiang/gardu telepon, tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang/perengkapan perkeretaapian (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
13. Apabila Alat Peraga Kampanye Ditempatkan di jalan-jalan utama antara lain : Jalan Gajah Mada, Jalan Raya Sultan Agung, Jalan Sudarman, Jalan Panglima Besar Sudirman (dari Pendopo sampai dengan traffic light Bhayangkara), Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Untung Suropati, Jalan HOS. Cokroaminoto, Jalan Samanhudi, Jalan Gatot Subroto, Jalan Fatahillah dan Jalan Kartini. (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
14. Apabila pemasangan Alat Peraga Kampanye, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan ditempel yakni dengan cara memaku pada pohon, merempes / memangkas pohon pelindung tepi jalan (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 8).
15. Apabila Alat Peraga Kampanye di tempatkan didepan Kantor Sekretariat Partai Politik beserta organ struktural termasuk sekretariat pengendali Partai

Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lain dengan penempatan di dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Pasal 9).³⁹

3.2 Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif

3.2.1 Proses Penegakan Hukum Pelanggar Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo, merupakan proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴⁰ Keinginan-keinginan tersebut yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam Peraturan-Peraturan hukum tersebut. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam Peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak Peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴¹

Menurut Sarifuddin Sudding penegakan hukum dan demokrasi ibarat dua sisi keping mata uang yang tidak boleh dipisahkan. karena, ketiadaan salah satu dari keduanya dapat menyebabkan situasi ekstrim yang membuat kehidupan bernegara menjadi bukan hanya tidak sehat, tetapi sangat membahayakan. Demokrasi dalam arti kebebasan yang tanpa batas, dapat melahirkan situasi ekstrim berupa anarki. Sebaliknya, hukum yang tidak memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berdaya sesungguhnya adalah tirani. Karena itu, demokrasi harus didesain seimbang dengan penegakan hukum, sehingga

³⁹ Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

⁴¹ Ibid, hal. 25

kebebasan individu dapat berjalan secara tertib dan tidak kontradiktif antara satu dengan yang lain.⁴²

Mengenai Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Masyarakat dibuat untuk menetapkan lokasi pemasangan APK untuk keperluan Kampanye Pemilu selain itu APK harus mempertimbangkan etika, estetika, keserasian, kemanfaatan, keamanan lingkungan serta kesesuaian rencana tata ruang.

Berikut alur penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Jember⁴³ :

1. Panwaslu beserta jajaran dibawahnya (Panwscam) melakukan pengawasan dan pendataan, mana saja alat peraga kampanye yang pemasangannya melanggar perbup. Data tersebut secara periodik dikumpulkan oleh Panwaslu Kabupaten Jember dan kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Jember untuk ditindaklanjuti.
2. Berdasarkan data yang diterima dari Panwaslu Kabupaten Jember, KPU Kabupaten Jember menindaklanjuti dalam bentuk surat perintah pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye kepada pihak yang memasang alat peraga kampanye. Surat tersebut disampaikan kepada pengurus Partai Politik yang terkait. Oleh karena data yang diterima dari Panwaslu bersumber perkecamatan, maka KPU harus mengubah data tersebut perparpol sebelum surat diserahkan kepada yang bersangkutan. Proses pendataan ulang juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
3. Setelah surat perintah pencabutan atau pemindahan diterima oleh pihak pemasang, KPU memberi waktu kepada pemasang 1 kali teguran 24 jam sejak surat tersebut diterima untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang melanggar tersebut. Pengurus parpol sudah menindaklanjuti

⁴² Andi Mapetahang Fatwa, *Penegakan Hukum dan Demokratisasi Menuju NKRI yang Bermartabat*, lihat di hukum.kompasiana.com.

⁴³ Chrisdayanty, febry.. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dpr. Dpd dan Dprd*, 2014. hlm 85

surat KPU tersebut kepada caleg yang bersangkutan, namun banyak caleg yang tidak mengindahkan surat tersebut dengan alasan bahwa pencabutan dan pemindahan juga membutuhkan biaya dan tenaga.

4. Jika dalam waktu 1 kali teguran 24 jam belum dilakukan pencabutan atau pelepasan oleh pihak pemasang, tim penertib satuan polisi pamong praja Kabupaten Jember sebagai pihak eksekutor melaksanakan eksekusi.
5. Surat pemberitahuan penertiban alat peraga kampanye pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh satpol pp tersebut berisi jadwal pelaksanaan penertiban di Lokasi pelaksanaan berdasarkan jumlah pembagian dapil yang ada di Kabupaten Jember. Pelaksanaan penertiban tersebut selain satpol juga diikuti oleh Polres Jember dan perwakilan dari Panwaslu Kabupaten Jember.

Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Jember mencatat pelanggaran pemilu selama masa kampanye tahun 2018 sampai 2019 kurang lebih 3499 pelanggaran. Pelanggaran tersebut meliputi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK). Dimana semuanya telah ditertibkan. Menurut Imam Thobroni Pusaka selaku Ketua Bawaslu Jember menyampaikan, “Meliputi pelanggaran APK dan BK, dan sudah kami tertibkan. Selain itu, tercatat juga ada dan 2 temuan 3 laporan selama tahun 2018 kemarin.”⁴⁴ Pada tahun 2019 ini, menurut Thobroni, Baik itu pengawasan dan penertiban APK dilakukan setiap 2 minggu sekali, Namun hingga pertengahan Februari kemarin, untuk pelanggaran kampanye sudah mulai berkurang. Sehingga Bawaslu mengapresiasi kinerja dari para Partai Politik dan peserta pemilu tersebut. “Sudah dipahami dan dimengerti lokasi pemasangan APK sesuai aturan. Untuk APK akan dipasang hingga H-1 pemungutan suara dan jenis kampanye lainnya berakhir H-3 atau memasuki masa tenang.”

Tonggak awal penegakan hukum setelah adanya Peraturan tersebut disahkan adalah sosialisasi. hal tersebut merupakan tugas dari KPU Kabupaten Jember untuk mensosialisasikan Peraturan Bupati Jember dan juga Undang-

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam Thabrony. pada tanggal 22 April 2019.

Undang yang berlaku tersebut kepada peserta pemilu. Hal ini sesuai dengan isi surat dari Bawaslu Kabupaten Jember, yang merupakan tindaklanjut hasil rapat Kerja Pengawasan. Hal yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Jember adalah perlunya sosialisasi kepada peserta pemilu terkait ketentuan pemasangan alat peraga kampanye. Meskipun KPU Kabupaten Jember telah mengundang semua pengurus parpol selaku peserta pemilu dalam kegiatan sosialisasi, namun belum tentu kegiatan tersebut ditindaklanjuti oleh pengurus partai kepada para calon legislatifnya. Setelah mengikuti sosialisasi di KPU, biasanya tidak ada tindaklanjut untuk melakukan sosialisasi internal kepada para calon anggota legislatif. Hal itulah yang memang menyebabkan masih adanya pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan calon legislatif. Faktor ketidaktahuan adalah penyebab utamanya. Sehingga sosialisasi yang tidak berkelanjutan menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran. Namun masih banyak partai lain yang tetap melaksanakan sosialisasi internal di partai mereka, meskipun dana yang mereka miliki tidak banyak.

Sebenarnya perihal aturan pemasangan APK sudah cukup baik di Kabupaten Jember. Hal tersebut terlihat pada setiap unsur-unsurnya yaitu sudah menyeluruh, adanya kewenangan, hak dan kewajiban serta dilengkapi dengan sanksi. Banyaknya pelanggaran yang terjadi adalah sebagian dari dinamika politik pemilihan umum di Indonesia yang belum bisa terkendali, struktur Partai Politik di tingkat cabang, wilayah maupun pusat masing-masing memiliki tradisi yang berbeda-beda. Sangat sulit mengkondisikan sesuatu yang ada di pusat untuk diterapkan di daerah. Sehingga semua itu adalah konsekuensi dari suatu pesta demokrasi.

3.2.2 Sanksi Hukum Administratif Yang Dapat Di Lakukan Oleh Pelanggar Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember

Sanksi Hukum merupakan bagian penting dalam Peraturan perundang-undangan, menurut **J.B.J.M. Ten Berge** sanksi merupakan inti dari penegakan Hukum Administrasi Negara.⁴⁵ Sanksi biasanya diletakkan di bagian akhir setiap Peraturan; *in cauda venenum* (secara bahasa berarti di ujung terdapat racun), artinya diujung kaidah hukum terdapat sanksi. Sanksi di perlukan untuk menjamin penegakan Hukum Administrasi Negara⁴⁶. Menurut **Philipus M.Hadjon**, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam Peraturan perundang-undangan tata usaha negara, dimana aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Salah satu instrumen yang memaksakan tingkah laku para warga ini adalah dengan sanksi. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu.⁴⁷

Dalam Hukum Administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma Hukum Administrasi Negara tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma-norma Hukum Administrasi Negara tersebut.¹⁹⁵

Menurut Oosternbrink, "*Administratief sancties zijn dus sancties, die voortspruiten uit de relatie overheid-onderdaan en die zonder tussenkomst van derden en met name zonder rechterlijke machtiging rechtstreeks door de administratie zelf unnen worden opgelegd*"⁴⁸ (sanksi administrasi merupakan sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan

⁴⁵ J.B.J.M. *ten Berge.*, hlm.390.

⁴⁶ P. Nicolai, *et. al.*, hlm.467.

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *et. al.*, hlm.245.

⁴⁸ J.J. Oosternbrink, *Administratief Santies*, Uitgeverij Vuga nv.,Gravenhage, tt., hlm.8.

peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri). “*Indien een burger nalatig blijft een verplichting, voortvloeiende uit een administratiefrechtelijke rechtsbetrekking, na te komen, kan de wederpartij (dat is de administratie) zoder rechterlijke tussenkomst administratiefrechtelijke sanctiemaatregelen nemen*”⁴⁹ (ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, maka pihak lawan yaitu pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantaraan hakim).

Perkataan “tanpa perantaraan hakim” tersebut perlu digaris bawahi, dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya memang (*in beginsel*) tanpa perantara hakim. Lalu di tinjau dari segi sasarannya, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi, yaitu:

1. Sanksi reparatoir (*reparatoire sancties*), ialah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula dengan kata lain, mengembalikan pada situasi semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contohnya adalah paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).
2. Sanksi punitif (*punitieve sancties*), ialah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang. Contohnya adalah yaitu pengenaan denda administrasi (*bestuursboete*).

Seiring dengan luasnya keragaman bidang dan ruang lingkup urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan Peraturan tersendiri, jenis sanksi dalam rangka penegakan Peraturan itu menjadi beragam. Pada umumnya jenis sanksi itu ditentukan dan dicantumkan secara tegas dalam Peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:

- a. Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*);
- b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran);
- c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*);

⁴⁹ A.D. Belinfante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, Samsom Uitgeverij, hlm.96

d. Pengenaan denda administratif (*administratieve boete*).

Paksaan Pemerintahan (*bestuursdwang*) diartikan sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh atas nama pemerintah untuk mengosongkan, memindahkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Dalam kasus pemberian izin, pemerintah daerah dapat mencabut keputusan tersebut sebagai suatu bentuk sanksi, jika pemegang izin memberikan informasi yang tidak benar atau tidak lengkap. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) biasanya ditempatkan sebagai alternatif ketika paksaan pemerintah jika dilaksanakan ternyata berdasarkan estimasi menimbulkan biaya yang sangat besar dan tidak seimbang dengan pelanggaran yang terjadi. Sanksi administrasi yang berbentuk denda administrasi (*administratieveboete*) dapat dijelaskan sebagai pembebanan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang untuk membayar sejumlah (uang) sebagai hukuman melanggar suatu Peraturan. Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme, yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak diancam dengan sanksi pidana. Dalam pemilu legislatif pelanggaran APK tersebut tata cara penyelesaiannya menggunakan sanksi administratif dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Pasal 10 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, dimana regulasi tersebut memberikan pengertian yang jelas apabila dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sanksi administratif secara keseluruhan. Selanjutnya sebagai upaya penyelesaian pelanggaran administrasi APK 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

⁵⁰ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, hlm.151

Pasal 76

- (3) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau disuatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Pasal 78

- (1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau Pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.

badan pengawas pemilihan umum (BAWASLU) Kabupaten jember juga menangani seluruh pelanggaran APK sesuai dengan Sanksi Administratif menurut ketentuan Perbup Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 10-11 serta sesuai dengan regulasi di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampaanye Pemilihan Umum, Perbup Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2013 Pasal 10-11 yaitu :

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 10

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi.
- (2) Pemberi sanksi pelanggaran ketentuan Peraturan ini adalah :
 - a. panitia Pengawas (Panwas), untuk pelanggaran alat peraga kampanye, sesuai dengan momentum kegiatannya;
 - b. tim Penertib yang terdiri dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten dan Provinsi, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pemuda dan Olah Raga, Bagian Umum Sekretariat Kabupaten, dan Kepolisian Resort Jember,

untuk pelanggaran Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan.

- (3) Jenis Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tahapan berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. penurunan/pelepasan/pencabutan/penertiban/pembongkaran.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bersama sama/simultan, apabila berdasar pertimbangan obyektif terukur oleh lembaga pemberi sanksi dinilai memiliki resiko yang sangat membahayakan/merugikan/mengganggu para pemangku kepentingan (stakeholders) khususnya bagi publik.

Pasal 11

- (1) Pemberian sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) kali teguran 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Apabila peringatan yang kedua kali tidak mendapat tanggapan yang bersangkutan, lembaga pemberi sanksi dapat menurunkan/ melepaskan/mencabut/menertibkan/membongkar alat peraga kampanye, atribut Partai Politik dan atribut organisasi sosial kemasyarakatan atau lembaga pemberi sanksi dapat memanggil lembaga/perorangan yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penurunan / pelepasan / pencabutan / penertiban /pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta bantuan kepada Tim Penertib yang beranggotakan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendapatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten dan Provinsi, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pemuda dan Olah Raga, Bagian Umum Sekretariat Kabupaten, Kepolisian Resort Jember dan Panwaslu Kabupaten.
- (4) Koordinator Tim Penertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut :
 - a. koordinator Tim Penertib Atribut Partai Politik dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten;
 - b. koordinator Tim Penertib Atribut Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3 Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Pelanggaran Administratif Terhadap Alat Peraga Kampanye

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan APK dilarang ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan fasilitas umum seperti tiang telepon, tiang listrik, dan pohon perindang jalan. Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat APK yang dipasang di pepohonan, jalan-jalan protokol, lembaga pendidikan, serta fasilitas umum seperti tiang listrik dan tiang telepon. Namun tidak sedikit pertanyaan yang sering di lontarkan bahwa siapa “Lembaga apa yang berwenang menurunkan Pelanggaran APK seperti baliho atau spanduk Pemilu Legislatif?” maka masyarakat luas hampir Sembilan puluh persen jawabannya adalah Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak sepenuhnya salah, tetapi apakah hanya wewenang Panwaslu semata? atau ada keterlibatan lembaga lain juga? Pola pikir yang berkembang pada masyarakat inilah yang terkadang turut mempengaruhi pemikiran penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sendiri dalam melaksanakan APK. Pemasangan APK merupakan salah satu metode kampanye sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu. Secara teknis dan detail pengaturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. APK di desain oleh peserta calon legislatif yang kemudian diserahkan kepada KPU untuk dicetak dan diproduksi oleh rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pemasangan APK akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Calon legislatif juga dapat memproduksi sendiri APK yang memang telah ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU. Sehingga APK yang dipasang dengan ukuran dan lokasi yang tidak sesuai dengan aturan maka APK tersebut haruslah diturunkan oleh yang memasang atau diturunkan oleh lembaga yang berwenang. Sesuai Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang

Kampanye Pemilihan Umum telah tertulis pada Pasal 78 dimana pelaksana dan/Tim Kampanye yang melanggar unsur-unsur APK akan dikenai sanksi administratif serta penurunan APK. Serta lembaga yang bertugas untuk menertibkan pelanggaran APK adalah lembaga Bawaslu yang langsung berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Pasal 78 berisi :

Pasal 78

- (1) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan atau Pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Karena masih banyak baliho dan spanduk melanggar yang belum ditertibkan selama ini maka menurut Ketua Bawaslu Jember Imam Thabrony mengatakan “Saya menyimpulkan terdapat hal rancu dalam hal penertiban pelanggaran APK tersebut, yang pertama pihak KPU tidak memberikan sanksi kepada calon legislatif tetapi Panitia pengawas (PANWAS) telah melakukan penurunan APK. Kedua adalah tim kampanye calon legislatif meminta surat berupa sanksi penurunan dari Panwaslu agar terdapat dasar bagi mereka untuk menurunkan APK mereka. Ketiga ialah Satpol PP, menganggap bahwa yang melakukan penertiban adalah pengawas pemilu, mereka hanya melakukan *back up* atas kegiatan tersebut.”⁵¹

Pelanggaran pemasangan APK merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang tindaklanjutnya pemberian sanksi yang sebenarnya dilakukan oleh KPU bukan pengawas pemilu. Dalam konteks pelanggaran pemasangan APK, Sebenarnya setelah KPU menerima surat berisi rekomendasi beserta hasil kajian dari Panwaslu maka KPU menindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pasangan calon yang melanggar. Terdapat dua jenis sanksi yakni, yang pertama

⁵¹ hasil wawancara dengan ketua Bawaslu Kabupaten Jember Imam thabrony

ialah peringatan tertulis, yang kedua ialah perintah penurunan APK dalam waktu 1 x 24 jam oleh pihak calon legislatif. Bahkan sebenarnya KPU dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran APK ini hanya berdasar laporan kepada KPU tanpa melalui pintu pengawas pemilu. Panwaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap calon legislatif dalam konteks pelanggaran APK, namun jika sekedar himbauan silahkan, karena melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu. Wewenang Panwaslu ialah menentukan APK mana yang dianggap melanggar dan harus diturunkan berdasarkan temuan mereka atau laporan masyarakat yang telah dikaji sebelumnya. Tetapi eksekusi sanksi Administratifnya berada di tangan KPU dan secara teknis penurunan APK dilakukan oleh calon legislatif sendiri atau jika tidak ada itikad baik dari caleg untuk menurunkan APK mereka yang melanggar maka pengawas pemilu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk dilakukan penurunan secara paksa. Hal yang sering disalah artikan dalam konteks ini ialah Panwaslu adalah lembaga yang memberikan sanksi yang sebenarnya hanyalah himbauan, dari KPU lah sanksi penertiban APK berasal. Terkadang Panwaslu memberikan sanksi kepada caleg atau Panwaslu yang bergegas menurunkan APK yang melanggar tanpa didahului pemberian sanksi oleh KPU. Koordinasi yang dilakukan oleh pengawas pemilu dengan Satpol PP untuk menurunkan APK didasarkan dengan surat pemberian sanksi oleh KPU kepada caleg tersebut. Tanpa adanya sanksi tersebut maka tidak ada koordinasi untuk melaksanakan penurunan APK. Calegpun sebenarnya tidak perlu menunggu sanksi atau himbauan dari KPU atau Bawaslu karena caleg dengan itikad baik bisa menurunkan sendiri APK yang telah mereka pasang sebelum masa kampanye. Sehingga APK yang melanggar tidak bisa tiba-tiba saja diturunkan, tetapi terlebih dahulu membutuhkan sebuah hasil pengawasan oleh pengawas pemilu dan hasil penelitian oleh KPU dan kemudian KPU memberikan sanksi kepada caleg.⁵² Jika caleg tersebut tidak menghiraukan sanksi tersebut barulah Panwaslu berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menurunkan APK yang melanggar. Jadi

⁵² yudha pratama putera. Saling Lempar Kewenangan Penertiban Alat Peraga Kampanye, rumah pemilu. org. 2019

pada dasarnya kewenangan dalam penertiban APK melibatkan KPU, pengawas pemilu, Pemda, dan calon legislatif itu sendiri. Jika terdapat pemahaman yang sama dalam proses ini maka tidak ada saling lempar kewenangan atau tanggung jawab, yang ada hanyalah proses berdemokrasi yang positif, pemandangan kota yang indah karena tidak diganggu oleh APK yang illegal.



BAB IV

KESIMPULAN

4.1 KESIMPULAN

Bersumber pada rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan sebelumnya, selanjutnya peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran hukum terhadap pemilihan umum legislatif di Kabupaten Jember terkait Alat Peraga Kampanye telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan regulasi yang ada, Bawaslu Kabupaten Jember dan KPU Kabupaten Jember menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, serta Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan yaitu, apabila Merusak dan/atau menghilangkan APK Peserta Pemilu, apabila APK di tempatkan di area Pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat, Apabila pemasangan alat peraga kampanye di tempatkan. Di area ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan, gedung dan sekolah, apabila APK tidak diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 Hari sebelum hari Pemungutan Suara apabila APK melanggar pandangan rambu, lampu pengatur dan kamera lalu lintas serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum, apabila APK mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan dan/atau mengganggu sudut pandang bebas pengendara, apabila terjadi segala bentuk kejadian atau kerusakan sebagai akibat pelaksanaan pemasangan APK, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan menjadi tanggung jawab penyelenggara alat peraga kampanye, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan sesuai

dengan Peraturan perundang-undangan apabila APK ditempatkan di jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang, apabila APK Ditempatkan di kendaraan angkutan umum, baik angkutan orang maupun angkutan barang dengan pemasangan yang mengakibatkan menutup nomor kendaraan, identitas kendaraan, jurusan/trayek, tanda lulus uji kendaraan dan sejenisnya, apabila APK Ditempatkan taman-taman kota, antara lain : Alun-alun Kabupaten, Alun-alun/lapangan Kecamatan sewilayah Kabupaten, Taman Bundaran DPRD, Taman Kota Masjid Baitul Amin, dll, area bangunan dalam kategori kawasan konservasi bangunan kuno / peninggalan sejarah, antara lain monumen bersejarah apabila Ditempatkan pada tiang/gardu listrik, tiang/gardu telepon, tiang penerangan jalan umum (PJU), tiang/perengkapan perkeretaapian, apabila pemasangan APK, atribut Partai Politik dan atribut organisasi kemasyarakatan ditempel yakni dengan cara memaku pada pohon, merempes / memangkas pohon pelindung tepi jalan apabila Alat Peraga Kampanye di tempatkan didepan Kantor Sekretariat Partai Politik beserta organ struktural termasuk sekretariat pengendali Partai Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan lain dengan penempatan di dalam radius 50 (lima puluh) meter dari lokasi dimaksud.

2. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme, yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak diancam dengan sanksi pidana. Dalam pemilu legislatif pelanggaran APK tersebut tata cara penyelesaiannya menggunakan sanksi administratif dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 76 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu dan Pasal 10 dan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan, dimana regulasi tersebut memberikan pengertian yang jelas apabila

dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sanksi administratif secara keseluruhan.

3. Pelanggaran pemasangan APK merupakan pelanggaran administrasi pemilu yang penyelesaiannya dilakukan oleh KPU bukan pengawas pemilu. Dalam konteks pelanggaran pemasangan APK, Sebenarnya setelah KPU menerima surat berisi rekomendasi beserta hasil kajian dari Panwaslu maka KPU menindaklanjuti dengan pemberian sanksi kepada pasangan calon yang melanggar. Terdapat dua jenis sanksi yakni, yang pertama ialah peringatan tertulis, yang kedua ialah perintah penurunan APK dalam waktu 1 x 24 jam oleh pihak calon legislatif. Bahkan sebenarnya KPU dapat menindaklanjuti laporan pelanggaran APK ini hanya berdasar laporan kepada KPU tanpa melalui pintu pengawas pemilu. Pemasangan APK akan dilakukan oleh KPU di lokasi yang telah disepakati bersama dengan Pemda. Calon legislatif juga dapat memproduksi sendiri APK yang memang telah ditetapkan KPU sepanjang ukuran APK tersebut sesuai dengan yang diproduksi oleh KPU. Sehingga APK yang dipasang dengan ukuran dan lokasi yang tidak sesuai dengan aturan maka APK tersebut haruslah diturunkan oleh yang memasang atau diturunkan oleh lembaga yang berwenang. Sesuai Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah tertulis pada Pasal 78 dimana pelaksana dan/Tim Kampanye yang melanggar unsur-unsur APK akan dikenai sanksi administratif serta penurunan APK Serta lembaga yang bertugas untuk menertibkan pelanggaran APK adalah lembaga Bawaslu yang langsung berkordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

4.2 SARAN

Bersumber pada kesimpulan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, dapat diberikan saran sebagai berikut sebagai berikut:

1. Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum calon anggota legislatif DPR, DPD dan DPRD periode selanjutnya khususnya dalam tahapan kampanye, adapun yang perlu menjadi fokus

perhatian adalah KPU diharapkan dapat lebih banyak lagi mensosialisasikan Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye, sehingga peserta pemilu dapat lebih faham dan tidak banyak melakukan pelanggaran dengan alasan tidak mengerti aturannya. Demi tertibnya masa sebelum sampai dengan masa kampanye dan masa tenang, diharapkan perlu adanya suatu sosialisai yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua instansi-instansi Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan tugas Panwaslu.

2. Perlu adanya penegasan sanksi administratif yang jelas dalam undang-undang ini khususnya bagi penegakan hukum yang menyangkut sanksi Administratif pemilu, karena masih banyak Partai peserta pemilu yang banyak melakukan pelanggaran Pemilu dalam Peraturan-Peraturan tersebut. Sebaiknya untuk kedepan mungkin untuk pemasangan APK yang diberi kewenangan hanyalah Partai Politik selaku peserta pemilu, tidak seperti saat ini yang semua calon legislatifnya bisa memasang APKnya dengan sendiri, hal tersebut akan memudahkan koordinasi, serta menekan jumlah pelanggaran.
3. Seharusnya Partai Politik sebagai peserta pemilu harus bisa mengontrol para kadernya karena hal tersebut yang menyebabkan masih banyaknya pelanggaran pemasangan APK, seharusnya lebih di tingkatkan kualitas pelaksanaan eksekusinya bukan hanya teguran dan pencopotan saja, entah harus mendiskualifikasi calon legislatif tersebut yang pasti yang memberikan efek jera terhadap peserta pemilu sehingga tidak marak pelanggaran APK lagi di Kabupaten Jember.
4. Harus dilakukan kampanye yang ramah lingkungan sebab ada beberapa caleg yang mensosialisasikan kepada masyarakat tanpa memasang banyak alat peraga pun bisa menjadi Anggota Dewan. Karena banyak juga caleg yang memasang banyak atribut kampanye namun mereka tidak lolos, jadi yang utama ialah pemerintah harus bersikap tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Murtopo. 1974, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS
- Andi Mapetahang Fatwa, *Penegakan Hukum dan Demokratisasi Menuju NKRI yang Bermartabat*, lihat di hukum.kompasiana.com, 9 Juli 2012.
- A.D. Belinfante, *Kort Begrip van het Administratief Recht*, Samsom Uitgeverij, hlm.96
- Bawengan. Gerson W, 1983 : *Hukum Pidana Didalam Teori Dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.61
- Chrisdayanty, febry.2014. *Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR. DPD dan DPRD*, hlm 79
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Penerbit PT. Rineka Cipta: Jakarta
- Harris G. Warren, dalam Hariyanto, *Partai Politik Untuk Tujuan Umum*, Liberty, Yogyakarta: 1998, hlm. 81.
- Harris, Syamsuddin (ed), 1998. *Menggugat Pemilihan Umum order baru*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & PPW-LIPI.
- Ibrahim, Johnny. 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing..
- J.B.J.M. ten Berge., hlm.390.
- J.J. Oosternbrink, *Administratief Santies*, Uitgeverij Vuga nv.,Gravenhage, tt., hlm.8.
- Kansil C.S.T. dan Kansil Christine S.T. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009, *Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.

Prihatmoko J. Joko. 2007, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Semarang: LP3M UNWAHAS dan Pustaka Pelajar.

Philipus M. Hadjon, *et. al.*, hlm.245

P. Nicolai, *et. al.*, hlm.467.

Ramlan, Didik, dan Topo. 2011, *penanganan pelanggaran pemilu*, Jakarta: Kemitraan Partnership.

Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, hlm.151

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24.

Suratman dan Philips Dillah. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Peraturan PerUndang-Undangan:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilu
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
8. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur,

Pemilihan Bupati, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi
Kemasyarakatan

Jurnal :

Ratnia Sholihah, Arry Bainus Dan Iding Rosyidin, “*Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis*”. Jurnal Wacana Politik. Vol. 3, No. 1, Maret 2018

Deni Nurdyana Hadimin, “*Analisis Kebijakan System Pemilhan Umum Legislatif Daerah Yang Ideal Dalam Membangun Pemerintahan Daerah Yang Lebih Demokratis*”. Jurnal System Pemilihan Umum, Legislatif, Pemerintahan Daerah Dan Demokrasi Vol. 13, No. 1 Oktober 2013.

Febry Chrisdianty dan Diah Wahyulina, “*Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Di Wilayah Kabupaten/Kota*”. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.27, No. 2 Agustus 2014.

Heru cahyono, “*Pelanggaran Legislatif 2004*”, 2 april 2004.

Monica Aprilia, “*Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (Algaka) Di Kota Samarinda*”. eJournal Administrasi Negara, 4 (2), 2014

Novembri Yusuf Simanjuntak, “*Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu*”. Jurnal Bawaslu. Vol.3 No. 3 2017,

Ratnia Sholihah, “*Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik*”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 3 No. 1 2018.

suharso Agung Basuki, “*Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Kabupaten Banyumas Dan Purbalingga*”. 2008

Laman:

<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/23/17323101/pemasangan-alat-peraga-kampanye-yang-langgar-aturan-ada-di-200-300-titik>

<https://mementum.com/74830-langgar-aturan-3-titik-apk-caleg-jember-copot>.

<https://www.era.id/read/1YU7wv-memahami-aturan-main-pemilu-2019>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/10/26/19263471/kata-KPU-banyaknya-pelanggaran-kampanye-karena-peserta-pemilu-tak-taat>

<https://tirto.id/pelanggaran-kampanye-marak-faktor-sosialisasi-KPU-atau-caleg-cuek-c8GL>

http://www.republika.co.id., 2 April 2019